



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/568 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DANA HIBAH KEPADA BADAN, LEMBAGA, ORGANISASI
KEMASYARAKATAN YANG BERBADAN HUKUM INDONESIA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Dana Hibah Kepada Badan, Lembaga Dan Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

Memperhatikan : Proposal Permohonan Bantuan Dana Hibah Kegiatan Organisasi Mahasiswa Kabupaten Banggai Kepulauan (IKMBM Makassar, KPMI Gorontalo, MMPP Manado, IPPMBK KINENDEKE Yogyakarta, IPBK PALU dan KAMIMO LUWUK);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Dana Hibah Kepada Badan, Lembaga Dan Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

KESATU : Menetapkan Penerima Dana Hibah Kepada Badan, Lembaga Dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Penerima Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab penuh atas penggunaan Dana Hibah yang diterimanya, dan sebagai objek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya dalam realisasi penggunaan dana hibah kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 19 September 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Penerima yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 568 /TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA DANA HIBAH
KEPADA BADAN, LEMBAGA DAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG
BERBADAN HUKUM INDONESIA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
ANGGARAN 2025

DAFTAR PENERIMA DANA HIBAH KEPADA BADAN, LEMBAGA DAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN YANG BERBADAN HUKUM INDONESIA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA ORGANISASI PENERIMA BANTUAN SOSIAL	ALAMAT	JUMLAH YANG DITERIMA
1	IKMBM MAKASSAR	MAKASSAR	Rp 5,000,000
2	IPBK PALU - SULTENG	PALU	Rp 5,000,000
3	IPPMBK KINENDEKE YOGYAKARTA	YOGYAKARTA	Rp 5,000,000
4	KAMIMO BANGKEP	LUWUK	Rp 5,000,000
5	KPMI BANGKEP	GORONTALO	Rp 5,000,000
6	MMPP BANGKEP	MANADO	Rp 5,000,000

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY